



## Politik Hukum Pembinaan Organisasi Masyarakat Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Cirebon Perspektif *Fiqh Siyāsah*

Cecep Muhamad Yusup<sup>1</sup>, Mohamad Rana<sup>2</sup>, Kusdiyana<sup>3</sup>, Kosim<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon

Email: cecepmyusup@mail.syekhnurjati.ac.id<sup>1</sup>, mohamadrana85@gmail.com<sup>2</sup>,

kusdiyana@syekhnurjati.ac.id<sup>3</sup>, kosimrusdi@gmail.com<sup>4</sup>

### Abstrak

Politik hukum pembinaan organisasi masyarakat merupakan arah kebijakan dari proses kegiatan pembinaan organisasi masyarakat yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon pada tahun 2018-2021. Pembinaan organisasi masyarakat adalah erangkaian kegiatan untuk meningkatkan kapasitas organisasi masyarakat agar berdaya guna dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan metode penggalan data melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, pertama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon mendasarkan politik hukum program pembinaan organisasi masyarakat sesuai dengan visi-misi Walikota Cirebon. Kedua, dalam menyusun program ini, melakukan dinamisasi sesuai dengan situasi yang berkembang di masyarakat Kota Cirebon. Ketiga, program pembinaan organisasi masyarakat yang memiliki tujuan untuk ketertiban umum, sejalan dengan prinsip kemaslahatan dalam *Siyāsah dusturiyah*.

**Kata Kunci:** Politik Hukum, Pembinaan, Organisasi, Ketertiban, *Siyāsah*

### Abstract

*The legal-political framework of community organization development constitutes the policy direction of the community organization development process undertaken by Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon from 2018 to 2021. Community organization development involves a series of activities aimed at enhancing the capacity of community organizations to become effective and aligned with established objectives. Utilizing a qualitative descriptive method, data for this study were collected through interviews and observations. The findings of this research conclude that, firstly, the Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon anchors the legal-political strategy of the community organization development program in accordance with the Mayor's vision and mission. Secondly, in designing this program, adjusts it dynamically based on the evolving situations within the Cirebon community. Thirdly, the community organization development program, which aims at public order, aligns with the principle of public welfare *Siyāsah dusturiyah*.*

**Keywords:** Legal Politics, Development, Organization, Order, *Siyāsah*



## Pendahuluan

Indonesia adalah Negara Hukum. Dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Negara Hukum adalah sistem kenegaraan yang diatur melalui aturan hukum, berdasarkan nilai kadilan, dan kesamaan hak di muka hukum, dan dilaksanakan secara demokratis.<sup>89</sup> Dalam negara hukum, konstitusi dijadikan aturan main dalam penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan. Pembatasan kekuasaan dan perlindungan hak individu warga negara menjadi menjadi sebuah prinsip negara hukum.<sup>90</sup> Negara hukum menjamin kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa memandang status, jabatan, atau kekayaan. Prinsip ini menciptakan keadilan sosial, di mana hak-hak dan kewajiban setiap individu dijamin dan dilindungi. Sebuah negara hukum juga memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hukum sebagai panduan dalam negara hukum untuk menjamin hak-hak dasar setiap individu, seperti hak atas kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan hak atas keadilan yang adil.

Konsepsi negara hukum pada dasarnya meletakkan titik kekuasaan pemerintah pada hukum, bukan pada manusia. Hukum merupakan suatu kesatuan hierarkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi. Konsekuensi dari konsep negara hukum adalah supremasi konstitusi itu sendiri. Dalam pembentukan hukum tersebut, berkelindan dengan kepentingan politik. Menurut Mahfud MD, Hukum adalah produk politik. Hukum bukan sesuatu yang otonom bebas dari intervensi kepentingan kekuasaan.<sup>91</sup> Mekanisme penciptaan hukum di Indonesia masih berdasarkan kehendak dan pemegang kekuasaan. Politik Hukum menjabarkan hal tersebut sebagai kemauan dan kehendak negara terhadap hukum.<sup>92</sup>

Termasuk dalam pembinaan organisasi masyarakat (Ormas). Pembinaan Ormas diatur dalam UU. No. 16 Tahun 2017 bahwa Ormas memiliki hak untuk mendapatkan pembinaan. Permendagri No. 11 Tahun 2019 Pasal 6 Ayat (2), memandatkan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk melakukan pembinaan dan pemberdayaan organisasi masyarakat. Pembinaan bertujuan untuk mencapai tujuan negara yang telah ditetapkan dalam konstitusi. Pembinaan organisasi masyarakat meliputi: 1) Fasilitasi kebijakan; 2) Penguatan kapasitas kelembagaan; 3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia.<sup>93</sup> Fasilitasi kebijakan adalah dengan mengeluarkan kebijakan peraturan perundang-undangan yang berpihak dan mendukung pemberdayaan organisasi masyarakat.

---

<sup>89</sup> Muhamad Junaidi, *Ilmu Negara: Sebuah Kontruksi Ideal Negara Hukum*, (Malang: Setara Press, 2016), 55.

<sup>90</sup> Nurul Qamar, dkk. *Negara Hukum Atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat)*, (Makassar: Social Politic Genius, 2018), 49.

<sup>91</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2019), 3.

<sup>92</sup> Mia Kusuma Fitriana, "Peranan Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara (*Laws And Regulations In Indonesia As The Means Of Realizing The Country's Goal*)," *Jurnal Legislasi Indonesia* 2:12 (Juni 2015), 6.

<sup>93</sup> UU. No. 17 Tahun 2013 Pasal 40 ayat (3).



Kota Cirebon, tercatat beberapa organisasi masyarakat berdiri dan/atau memiliki perwakilan kepengurusan dan anggota di Kota Cirebon pada tahun 2020 mencapai 90 organisasi masyarakat.<sup>94</sup> Untuk itu, menarik melihat pembinaan organisasi masyarakat di Kota Cirebon yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon.

### **Metode Penelitian**

Pada penelitian ini masuk kepada metode penelitian empiris. Metode penelitian empiris adalah metode penelitian yang melakukan pengkajian dan menganalisis perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.<sup>95</sup> Penelitian Empiris menekankan pada pengamatan langsung di lapangan (*field research*) melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat. Penggalan data menggunakan metode wawancara kepada narasumber pihak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon sebagai sumber primer dan penelusuran literatur seperti buku, peraturan perundangan, dan artikel.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Kebebasan Berserikat Dan Berkumpul**

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 Pasal 28E ayat (3) menyatakan “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Pasal ini menjadi dasar jaminan hak asasi warga negara. Kebebasan berserikat dan berkumpul menjadi bagian dari hak asasi manusia (HAM). Dalam UU. No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 24 Ayat (1) bahwa setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat. Kebebasan berserikat adalah hak mendirikan sebuah organisasi atau asosiasi dan atau bergabung dengan organisasi guna mencapai tujuan tertentu. kebebasan berserikat merupakan mekanisme dasar dalam proses berdemokrasi yang harus dilindungi secara konstitusional dan pembatasan hak ini pun diatur dalam perlindungan konstitusi.<sup>96</sup> Karena itu, negara wajib melindungi, memajukan, dan mewujudkan hak-hak tersebut. Kebebasan berserikat yang diwujudkan dalam membentuk Organisasi masyarakat menjadi sarana partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan nasional dan pematapan persatuan bangsa.

### **Politik Hukum**

Menurut Mahfud MD, Politik Hukum adalah *Legal Policy* atau arah hukum yang akan diberlakukan oleh negara dalam rangka mencapai tujuan negara yang bentuknya berupa perbuatan hukum baru atau penggantian hukum lama. Hukum adalah produk politik. Hukum bukan sesuatu yang otonom bebas dari intervensi

---

<sup>94</sup> Jumlah LSM dan Ormas, <https://data.cirebonkota.go.id/dataset/524459ef-ff14-50fc-ac59-4d55239c2a23/dokumen/e00a38cb-5d0f-5cfb-86e7-f26e33967e5f> (diakses tanggal 25 November 2022)

<sup>95</sup> Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press. 2020). 3.

<sup>96</sup> Al Araf, *Pembubaran Ormas: Sejarah dan Politik Hukum di Indonesia (1945-2018)*, 28.



kepentingan kekuasaan.<sup>97</sup> Mekanisme penciptaan hukum di Indonesia masih berdasarkan kehendak dan pemegang kekuasaan. Politik Hukum menjabarkan hal tersebut sebagai kemauan dan kehendak negara terhadap hukum.<sup>98</sup> Secara etimologis, politik hukum berasal dari bahasa Belanda *rechtspolitiek* terbentuk dari dua kata *recht* dan *politiek* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Politik Hukum.<sup>99</sup> Laica Marzuki, sebagaimana dikutip oleh Isharyanto, politik hukum adalah produk undang-undang yang memuat keputusan penguasa, belum tentu cenderung apriori merugikan kepentingan rakyat. Bisa saja terjadi idealitas kepentingan sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat banyak.<sup>100</sup>

### **Pembinaan Organisasi Masyarakat**

Pengertian Pembinaan berasal dari kata “bina” yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, cara membina, pembaharuan, penyempurnaan, usaha dan tindakan, tindakan yang dilakukan berdaya guna, dan berhasil untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan organisasi masyarakat merupakan serangkaian upaya untuk memberikan pembinaan kepada organisasi masyarakat guna mencapai tujuan yang ditetapkan.

Di Indonesia, menurut Permendagri No. 11 Tahun 2019 Pasal 6 Ayat (2), memandatkan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk melakukan pembinaan dan pemberdayaan organisasi masyarakat. Pembinaan bertujuan untuk mencapai tujuan negara yang telah ditetapkan dalam konstitusi. Selain itu, pembinaan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas organisasi masyarakat, sehingga dapat terbangun kerjasama yang efektif dan ikut serta membantu pelayanan masyarakat.

Pembinaan organisasi masyarakat meliputi: 1) Fasilitasi kebijakan; 2) Penguatan kapasitas kelembagaan; 3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia.<sup>101</sup> Fasilitasi kebijakan adalah dengan mengeluarkan kebijakan peraturan perundang-undangan yang berpihak dan mendukung pemberdayaan organisasi masyarakat.

### **Tinjauan Pembinaan Organisasi Masyarakat dalam Perspektif *Fiqh Siyāsah***

Pengertian *fiqh Siyāsah* menurut Imam Ibn ‘Abidin adalah upaya kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkan jalan yang menyelematkan, di dunia dan akhirat. Menurut Abdul Wahab Khalaf, *Fiqh Siyāsah* adalah sebagai undang-undang untuk memelihara mengatur ketertiban dan kemaslahatan suatu keadaan. Salah satu pembagian dari *Fiqh Siyāsah* adalah *Fiqh Siyāsah Dusturiah*. *Fiqh Siyāsah Dusturiah* adalah perundang-undangan yang meliputi penetapan hukum, lembaga eksekutif, legislatif, peradilan, dan administrasi pemerintah sebagai

---

<sup>97</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2019), 3.

<sup>98</sup> Mia Kusuma Fitriana, “Peranan Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undang di Indonesia sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara (*Laws And Regulations In Indonesia As The Means Of Realizing The Country’s Goal*),” *Jurnal Legislasi Indonesia* 2:12 (Juni 2015), 6.

<sup>99</sup> Isharyanto, *Politik Hukum*, (Surakarta: Kekata Grup, 2016). 11.

<sup>100</sup> Isharyanto, *Teori Hukum: Suatu Pengantar Pendekatan Tematik*. (Surakarta: Kekata Grup, Tt), 102.

<sup>101</sup> UU. No. 17 Tahun 2013 Pasal 40 ayat (3).



instrumen dalam mengelola dan mengatur setiap kepentingan masyarakat. *Siyāṣah Dustūriyah* mengatur hubungan pemerintah dengan warga negara, baik tentang hak dan kewajiban masing-masing. Diantara hak yang dijamin adalah kebebasan berserikat dan berkumpul.

### **Pembinaan Organisasi Masyarakat oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon Tahun 2018 – 2021: Visi Walikota menjadi Politik Hukum**

Walikota Nasrudin Azis dan Wakil Walikota Eti Herawati Periode 2018-2023 mengusung visi Kota Cirebon *SEHATI (Sehat, Hijau, Agamais, Tentram dan Inovatif) Kita Wujudkan Cirebon sebagai Kota Kreatif Berbasis Budaya dan Sejarah*. Salah satu program prioritas bidang keamanan dan ketertiban adalah program penegakan peraturan daerah dan program pengendalian keamanan lingkungan.<sup>102</sup> Visi dan misi ini dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam RPJMD ini, ada 7 isu strategis<sup>103</sup>: 1) Kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM); 2) Kemiskinan, pengangguran dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); 3) Peningkatan dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan. 4) Pemajuan kebudayaan dan pariwisata berbasis sejarah; 5) Produktivitas dan daya saing ekonomi secara berkelanjutan; 6) Reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik; 7) Kondusifitas ketentraman dan ketertiban umum.

Arah kebijakan yang dilakukan seperti penanganan daerah rawan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan perda dengan membentuk kawasan ketertiban khusus, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Selain upaya yang bersifat penegakan aturan, ada upaya preventif dengan sosialisasi dan penyuluhan wawasan kebangsaan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon memiliki tugas untuk melaksanakan visi-misi Walikota-Wakil Walikota Kota Cirebon dalam urusan kesatuan bangsa dan politik. Pada rentan waktu 2018-2021, terjadi perubahan struktural di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon dengan keluarnya Perwalkot No. 105 Tahun 2021 menggantikan Perwalkot No. 38 Tahun 2021. Perubahan utama dalam peraturan tersebut tentang bidang-bidang di struktur badan. Termasuk optimalisasi jabatan fungsional dalam mendukung kinerja birokrasi sesuai dengan program reformasi birokrasi.<sup>104</sup>

Dalam dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon 2018-2023, digambarkan situasi ketentraman dan ketertiban umum di Kota Cirebon dari tahun 2015-2018. Kasus tindak pidana penganiayaan berat menjadi kasus terbanyak di tahun 2018 dengan 129 kasus.

---

<sup>102</sup> <https://cirebonpos.com/2018/11/12/lebih-dekat-dengan-visi-dan-program-sehati-ala-azis-eti/> diakses tanggal 4 Juni 2023.

<sup>103</sup> MUSRENBANG RPJMD KOTA CIREBON TAHUN 2018 – 2023 – Bappelitbangda (cirebonkota.go.id) diakses tanggal 3 Juni 2023.

<sup>104</sup> Wawancara ibu Vera Heriyani, SE., Kasubag. Umum dan Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon tanggal 31 Maret.



Muncul masalah dalam urusan kesatuan bangsa dan politik yaitu belum tersedianya data LSM dan Organisasi masyarakat yang aktual. Situasi ketentraman dan ketertiban umum beririsan dengan tugas dan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon. Peningkatan kondusifitas ketentraman dan ketertiban umum menjadi program prioritas II sebagai bagian dari prioritas visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Cirebon. Menurut Moko Wanakerta, *Kepala Bakesbangpol Kota Cirebon selalu menekankan kepada jajarannya, dalam menyusun program harus sesuai dengan visi-misi Walikota*<sup>105</sup>.

Sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang kesatuan bangsa dan politik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon berkewajiban untuk melaksanakan tugas tersebut. Tugas pembinaan ormas menjadi tanggungjawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Badan ini menjadi “orangtua” Ormas. Program Pembinaan organisasi masyarakat dirancang dengan beberapa pertimbangan aspek yang menjadi atensi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon: 1) Situasi Politik Nasional dan Daerah; 2) Situasi Sosial Masyarakat; 3) Situasi Keamanan dan Ketertiban Umum; 4) Situasi organisasi masyarakat daerah; 5) Visi-misi Walikota Cirebon.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon menyusun beberapa tahapan sebelum melaksanakan kegiatan pembinaan ormas, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Tahap persiapan, tahap ini dilakukan identifikasi situasi ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat. Termasuk yang situasi sosial dan politik yang terjadi. Hal ini dilakukan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun konsep pembinaan ormas.<sup>106</sup> Tahap pelaksanaan, tahap ini pelaksanaan pembinaan ormas dilakukan 1 (satu) kali per tahun dengan dua sesi pembinaan. Per sesi mengundang 30 (tiga puluh) ormas. Pembinaan ormas tahun 2018-2019 dilakukan bentuk kegiatan seminar di hotel atau gedung. Pembinaan ormas juga dilakukan secara tematik sesuai kebutuhan dan situasi. Tahap ketiga, evaluasi. Pada tahap akhir ini melihat sejauh mana keberhasilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melakukan pembinaan ormas untuk mewujudkan ketertiban umum. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon melakukan inventarisasi data-data perkembangan situasi ketertiban umum di Kota Cirebon dengan berkoordinasi dengan intelejen daerah. Indikator keberhasilan pembinaan ormas adalah menurunnya jumlah kasus yang dilakukan oleh aktor ormas.

---

<sup>105</sup> Wawancara bapak Moko Wanakerta, Bagian Administrasi Ormas Bakesbangpol Kota Cirebon pada 25 Mei 2023.

<sup>106</sup> Wawancara bapak Moko Wanakerta, Bagian Administrasi Ormas Bakesbangpol Kota Cirebon pada 25 Mei 2023.



## Tinjauan *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* dalam Pembinaan Organisasi Masyarakat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon

Pembinaan ormas merupakan bagian dari hak ormas yang dijamin UU untuk mendapatkan pembinaan agar ormas berdaya dan bisa optimal dalam melakukan visinya untuk membantu masyarakat. Sebagaimana dalam kaidah fiqh:

تَصَرَّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“segala kebijakan seorang pemimpin kepada rakyatnya, harus disandarkan untuk kemaslahatan.”

Kaidah ini mengartikan bahwa seorang pemimpin yang memiliki hak untuk mengambil keputusan atau kebijakan, harus berorientasi untuk kebaikan rakyat. Imam Asy-Syafi’I memberikan dasar dari kaidah ini bahwa “kedudukan imam terhadap rakyat adalah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim”.<sup>107</sup> Dua hal pencapaian pokok dalam kandungan kemaslahatan, yaitu menarik kemanfaatan dan mencegah kemudharatan. Kemaslahatan pokok adalah yang menjadi tujuan dari hukum islam, yaitu menjaga agama *Hifzu Ad-Din* (Menjaga Agama), *Hifzu An-Nafs* (Menjaga Jiwa), *Hifzu Aql* (Menjaga Akal), *Hifzu An-Nasl* (Menjaga Keturunan) *Hifzu Al Māl* (Menjaga Harta). menjadi pokok prinsip dalam penyelenggaraan sebuah negara.

Pembinaan ormas yang dilakukan memiliki tujuan yang sama dengan prinsip *al-Amr bi al-Maruf Wa al Nahy ‘an al-Munkar bi al-Ma’ruf*. Perintahkan kepada kebaikan dan melarang kemungkaran dengan cara yang baik. Pembinaan ormas memiliki tujuan untuk meningkatkan kapasitas ormas, baik dari manajerial, keterampilan, dan operasionalisasi ormas. Tujuannya untuk mengetahui kesesuaian faktual antara data administrasi dengan fakta di lapangan. Ini menjadi gambaran prinsip amanah sebelum mengeluarkan kebijakan sehingga bisa mengurangi kesalahan saat pelaksanaan program. Bahwa tujuan untuk mencapai kemaslahatan umum menjadi fokus Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon dalam pembinaan organisasi masyarakat.

### Kesimpulan

Pembinaan organisasi masyarakat merupakan pembinaan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon untuk mewujudkan visi-misi Walikota Cirebon dalam ketentraman dan ketertiban umum. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon menyusun konsep pembinaan sesuai dengan keadaan situasi Kota Cirebon. Seperti Strategi yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon dalam pembinaan ormas melalui tiga tahap: persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon dalam menentukan sasaran terhadap ormas yang mengikuti kegiatan pembinaan, dilihat dari sejarah, rekam jejak, dan keaktifan kegiatan ormas tersebut. Pembinaan ormas dalam *fiqh Siyāsah dustūriyah* perspektif sesuai dengan prinsip

---

<sup>107</sup> Achmad Musyahid Idrus, “Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih “Tassaruf Al-Imam Manutun Bil Masalahah” diakses dari [https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al\\_daulah/article/view/26278/14447](https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/26278/14447).



kemaslahatan. Dimana tujuan dari pembinaan ormas adalah untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban umum di Kota Cirebon. Seperti dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon dalam mediasi kepengurusan ormas dan pembinaan untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban umum.

### Daftar Pustaka

- Araf, Al. *Pembubaran Ormas: Sejarah dan Politik Hukum di Indonesia (1945-2018)*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2022.
- Ashiddiqie, Jimmly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI, 2006.
- Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum: Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Hayy, Abdul. 'Al, *Pengantar Ushul Fikih*. Penerjemah Muhammad Miscbah. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Tt.
- H. A. Djazuli. *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003.
- Isharyanto. *Politik Hukum*. Surakarta: Kekata Grup, 2016.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Tt.
- Junaidi, Muhamad. *Ilmu Negara: Sebuah Kontruksi Ideal Negara Hukum*. Malang: Setara Press, 2016.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Al-Siyasat Al-Syar'iyat*. Al-Qahirah: Dar Al Anshar, 1977.
- Kusumastuti, Dora. *Negara, HAM dan Demokrasi*. Jakarta: UNISRI Press. 2020.
- MD, Moh. Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2019.
- Mia Kusuma Fitriana, "Peranan Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara (*Laws And Regulations In Indonesia As The Means Of Realizing The Country's Goal*)," *Jurnal Legislasi Indonesia* 2:12 (Juni 2015).
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. 2020.
- Nurul Qamar, dkk. *Negara Hukum Atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat)*,.Makasar: Social Politic Genius, 2018.
- Syarir, Rozi, "Organisasi Masyarakat di Indonesia Perspektif Siyāsah Syari'iyah." *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga, 2017.
- Fahmi, Nurul Huda. "Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Meningkatkan Wawasan Kebangsaan Masyarakat Kota Bandung Melalui Program Jamboree Kebangsaan." *Skripsi*, Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, 2021.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat.



- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang pengesahan terhadap Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- Peraturan Walikota Cirebon Nomor 38 tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon.
- Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 105 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 38 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon.